BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia yang sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan. Oleh karena itu titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan dapat diwujudkan. Pada kenyataannya pembangunan pedesaan masih kurang sehingga masih banyak pedesaan yang tertinggal. (Dwi Susilowati 2020)

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan Lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUM Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai Lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). Selain itu, BUM Desa juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar.(Afremia NIM, 2020)

Salah satu kelembagaan sebagaimana dimaksud diatas adalah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan di dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha ini harus disertai dengan penguatan kapasitas dan dukungan dari pemerintah (kebijakan) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar.(Kirowati & Setia, 2018)

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan, yaitu dengan membentuk suatu badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang badan usaha milik desa, yang menyebutkan bahwa : “Untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usah milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”.(Ramadana et al., 2020)

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ini juga berdasarkan pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2010 Tentang pembentukan badan usaha milik desa.

Pembentukan ini berasal dari pemerintah Kabupaten/Kota dengan menetapkan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUM Desa. Selanjutnya, pemerintah desa membentuk BUM Desa dengan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan daerah. Peraturan daerah tersebut akan muncul dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa: "Dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan agar mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".(Ramadana et al., 2020)

Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 yang mengatur Tentang Pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Organisasi dan Pegawai, Rencana Program Kerja, Kepemilikan, Modal, Aset dan Pinjaman, Unit Usaha, Pengadaan Barang/Jasa; Kemudahan Perpajakan dan Retribusi, Kerja Sama. Pertanggungjawaban, Pembagian Hasil Usaha, Kerugian, Penghentian Kegiatan Usaha

serta Pembinaan dan Pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka dengan adanya kepemimpinan daerah yang efektif maka peraturan daerah juga akan baik, seperti yang telah dijadikan pedoman oleh Pemerintah Desa Kaseralau yaitu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang menjadi acuan dalam pembentukan badan usaha milik desa yang ada di Kaseralau. Sehingga, keberadaan desa baik sebagai lembaga pemerintahan maupun sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum adat menjadi sangat penting dan strategis. Sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan dan keamanan yang stabil dan dinamis. Sehingga desa merupakan miniatur dan sampel yang sangat baik untuk mengamati secara seksama interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya, dan melalui desa inilah Badan Usaha Milik Desa dapat diselenggarakan

dengan mengacu pada peraturan desa yang didasarkan pada peraturan daerah.(Ramadana et al., 2020)

BUM Desa ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUM Desa harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan menolong diri yang merupakan tindakan dalam membantu memperbaiki dan menyelesaikan permasalahan diri sendiri (self help) sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini, BUM Desa akan bergerak seirama dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di mana peran BUM Desa sebagai institusi payung dalam menaungi. Upaya ini juga penting dalam kerangka mengurangi peran free-rider atau penumpang gratis yang seringkali meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat melalui praktek rente.(Ramadana et al., 2020)

Desa Kaseralau merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Masyarakat yang ada di Desa Kaseralau memiliki beragam budaya serta begitu pula dengan mata pencahariannya, masyarakat yang ada disana mayoritas berpekerjaan sebagai karyawan swasta, pegawai negeri, pedagang, pertanian dan lain-lain. Desa Kaseralau juga berencana

membangun kembali desa wisata yang akan dikelola bersama Badan usaha Milik Desa yang dapat membantu meningkatkan pendapatan desa.

Desa Kaseralau merupakan salah satu desa yang berhasil mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Desa dengan nama Badan Usaha Milik Desa Cahaya Kaseralau, Badan Usaha Milik Desa ini menjadi konseptor pertama pembangunan Ekowisata berkeinginan unit usaha dimana bisa mengangkat potensi desa yang ada, seperti jagung, kemiri, cabe, coklat, air terjun, sungai dan pegunungan.

Namun dalam operasionalnya BUM Desa terkendala oleh modal. Melihat kondisi desa yang selama ini sangat minim anggaran maka sulit untuk merealisasikan produk-produk rencana desa sekaligus juga makin meningkatkan apatisme masyarakat. Seperti yang dialami oleh Desa Kaseralau, Badan Usaha Milik Desa ini awalnya dapat meminjamkan biaya kepada masyarakat desanya yang ingin mempunyai usaha. Karena memang awal berdirinya Badan Usaha Milik Desa ini mendapatkan sumbangan dari pemerintah daerah yaitu Kabupaten Pinrang. Seiring berjalannya waktu, modal yang dimiliki semakin merosot, bahkan partisipasi masyarakat untuk meminjam dana usaha ke Badan Usaha Milik Desa ini juga semakin berkurang. Akan tetapi, masih beberapa orang saja yang mempercayakan kepada Badan ini.

Seperti yang telah diketahui memang desa sangatlah minim anggaran.

Di Desa Kaseralau juga terkendala dibagian masalah kredit macet atau simpan pinjam dimana kredit macet adalah pemberian pinjaman kepada anggota keluarga ataupun masyarakat yang membutuhkan modal untuk menjalankan usaha sehingga mereka merasa terbantu. Namun pada bisnis simpan pinjam ini tidak terealisasikan dengan baik karena adanya debitur yang kurang memperhatikan untuk mengembalikan modal yang telah mereka pinjam.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis berfokus pada kajian terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dilihat dari Potensi Desa yang ada di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

B. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam memanfaatkan potensi desa di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana analisis usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) berdasarkan potensi desa di Desa Kaeralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran BUM Desa dalam memanfaatkan potensi desa di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui usaha Badan Usaha Milik Desa berdasarkan potensi desa di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

 Manfaat teoritis adalah manfaat yang dapat membantu kita untuk lebih memahami suatu konsep atau teori dalam suatu disiplin ilmu. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi Mahasiswa

 Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan sebagai referensi kepustakaan bagi mahasiswa(i) yang ada di Universitas Muhammadiyah Parepare tentang peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam pengembangan potensi desa.

b. Bagi BUM Desa

Sebagai bahan untuk menentukan keputusan untuk menjalankan suatu bisnis yang ada di desa sehingga peran BUM Desa dapat dirasakan oleh masyarakat.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKAI

A. Badan Usaha

1. Pengertian Badan Usaha

Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba/keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan padahal pada kenyataannya berbeda. Badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat dimana badan usaha mengolah faktor–faktor produksi.

Secara garis besar, bentuk badan usaha dibagi menjadi empat. Adapun empat bentuk badan usaha adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi.

2. Badan Usaha Milik Desa

a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Pengertian BUM Desa atau Badan Usaha Milik Desa menurut Permendagri No.39 Tahun 2010 Tentang BUM Desa adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah dasa dan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan

pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, dan menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Pasal 2 menyebutkan pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan atau kerjasama antar-Desa.

Sedangkan BUM Desa menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 mengatur tentang pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Organisasi dan Pegawai, Rencana Program Kerja, Kepemilikan, Modal, Aset dan Pinjaman, Unit Usaha, Pengadaan Barang/jasa; Kemudahan Perpajakan dan Retribusi, Kerja Sama, Pertanggungjawaban, Pembagian Hasil Usaha, Kerugian, Penghentian Kegiatan Usaha, sera Pembinaan dan Pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

b. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi:

1) Pasal 87 ayat (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa; ayat (2) BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan; (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Pasal 88 ayat (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa; ayat (2) Pendirian BUM Desa (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 89 hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:
 a) Pengembangan usaha; dan
 b) Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa,dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
3) Pasal 90 Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:
 a) Memberikan hibah dan atau akses permodalan;
 b) Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan

c) Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa. (Zulkarnain Ridlwan, 2013)

c. Tujuan Badan Usaha Milik Desa

Tujuan utama dari pendirian BUM Desa adalah untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa tujuan khusus yang dapat dijabarkan adalah:

1) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya alam, potensi sosial, dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh desa.
2) Meningkatkan kemandirian ekonomi desa dengan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa.
3) Meningkatkan akses masyarakat desa terhadap lapangan kerja dan peluang usaha sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di desa.
4) Memperkuat partisipasi dan keterlibatan masyarakat desa dalam pembangunan ekonomi desa sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan

masyarakat dalam mengambil keputusan dan mengelola usaha.

5) Membangun dan memperkuat hubungan kerjasama antara BUM Desa dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta, untuk mendukung pengembangan usaha di desa.
6) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di desa dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan menjaga keseimbangan ekosistem desa.

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1) BUM Desa merupakan badan usaha yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat desa.
2) BUM Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya alam, potensi sosial, dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh desa.
3) BUM Desa dapat berbentuk koperasi, Perseroan Terbatas (PT), atau bentuk usaha lainnya sesuai dengan kebutuhan desa.

4) BUM Desa memiliki hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya lokal lainnya yang ada di desa.
5) BUM Desa dapat melakukan kegiatan usaha yang bersifat produktif, seperti usaha pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, pariwisata, dan sebagainya.
6) BUM Desa dapat melakukan kegiatan usaha yang bersifat non-produktif, seperti pelayanan umum, kebersihan lingkungan, dan sebagainya.
7) Pemerintah memberikan dukungan dan fasilitasi bagi Bumdes dalam hal pelatihan, pengembangan kapasitas, akses ke pasar, dan bantuan modal.
8) Pemerintah juga memberikan insentif bagi Bumdes yang berkontribusi dalam pembangunan desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

d. Klasifikasi Jenis Usaha Badan usaha Milik Desa

Jenis usaha dalam BUM Desa diklasifikasikan ke dalam 6 klasifikasi sebagai berikut:

1) Bisnis Sosial

 Jenis usaha bisnis sosial dalam BUM Desa yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kata lain memberi keuntungan sosial kepada warga, meskipun tidak mendapatkan keuntunggan yang besar.

2) Bisnis Uang

 BUM Desa menjalankan bisnis uang yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah dari pada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank konvensional.

3) Bisnis Penyewaan

 BUM Desa menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa.

4) Lembaga Perantara

 BUM Desa menjadi “lembaga perantara” yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau BUM Desa menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat.

5) Trading/perdagangan

BUM Desa menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada sekala pasar yang lebih luas.

6) Usaha Bersama

BUM Desa sebagai ”usaha bersama”, atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUM Desa agar tumbuh usaha bersama.

e. Prinsip-Prinsip Pengelolaan BUM Desa

Prinsip-prinsip pengelolaan BUM Desa penting untuk dielaborasi agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyertaan modal), BPD, PEMKAB, dan masyarakat. Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKSP) Universitas Brawijaya (2007: 13) terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUM Desa yaitu:

1) Koperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

2) Partisipasif, semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Desa.
3) Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4) Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5) Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
6) Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Desa.

3. Peran Badan Usaha Milik Desa

Peranan dari BUM Desa secara Ekonomi BUM Desa mempunyai peran sebagi bisnis ekonomi ini tentu saja bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa. Keberhasilan suatu pembangunan ekonomi ditentukan oleh

meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa Cahaya Kaseralau) di Desa Kaseralau mempunyai visi misi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pemerintah Desa Kaseralau mendirikan unit usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa Cahaya Kaseralau) sebagai unit usaha dibidang ekonomi. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa Cahaya Kaseralau) ini dibentuk pertama kali pada tahun 2017.

Dalam kegiatan-kegiatan unit usaha yang dijalankan BUM Desa Cahaya Kaseralau seperti dikembangkan unit usaha dibidang pertanian di mana unit usaha pertanian untuk mendorong tingkat perekonomian masyarakat.

4. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. (Lazuardiah et al., 2020)

5. Indikator Kesejahteraan

Indikator merupakan suatu yang dapat memberikan (menjadi) petunjuk atau keterangan. Untuk mendapatkan kesejahteraan memang tidak gampang, tetapi bukan berarti mustahil didapatkan, tidak perlu melakukan yang haram, sebab yang halal masih banyak yang bisa dikerjakan untuk mencapai kesejahteraan, sehingga perlu memperhatikan indikator kesejahteraan. Indikator kesejahteraan diantaranya:

a. Jumlah dan pemerataan pendapatan

Hal ini berhubungan dengan masalah ekonomi pendapatan berhubungan dengan lapangan kerja, kondisi usaha, dan faktor ekonomi lainnya. Penyediaan lapangan kerja mutlak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa itu semua, mustahil manusia dapat mencapai kesejahteraan. Tanda-tanda masih belum sejahteranya suatu kehidupan masyarakat adalah jumlah dan sebaran pendapatan yang mereka terima. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima. Dengan pendapatan mereka ini, masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi.

b. Pendidikan yang semakin mudah untuk dijagkau

Pengertian mudah disini dalam arti jarak dan nilai yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Pendidikan yang mudah dan murah merupakan impian semua orang. Dengan pendidikan yang mudah dan murah itu, semua orang dapat dengan mudah mengakses pendidikan setinggi-tingginya. Dengan pendidikan yang tinggi itu, kualitas sumber daya manusianya semakin meningkat. Dengan demikian kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak semakin terbuka. Sehingga kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya.

c. Kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. Kesehatan merupakan faktor untuk mendapatkan pendapatan dan pendidikan. Karena itu, faktor kesehatan ini harus ditetapkan sebagai hal yang utama dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan dirinya. Jumlah dan jenis pelayanan kesehatan harus sangat banyak. Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Setiap saat mereka dapat mengakses layanan kesehatan yang murah dan berkualitas.

d. Banyak informasi perlu digunakan untuk secara legkap menunjukkan taraf kemakmuran dan taraf hidup yang dicapai oleh masyarakat suatu Negara. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (maslahah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencairan dan pemeliharaan lima tujuan dasar: agama, hidup, keluarga, harta, dan intelek atau akal. Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar terletak pada penyediaan tingkat pertama, yakni kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan perumahan.

6. Otonomi Desa

Secara normatif dapat dikatakan bahwa otonomi desa hanya merupakan pelengkap dari otonomi daerah. Explanatory factor terhadap otonomi desa justru dapat dielaborasi berdasarkan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat (2) UU No. 22/1999 mengatur bahwa peraturan desa/peraturan yang setingkat dibuat oleh BPD atau dengan nama lain kepala desa atau dengan nama lainnya. Ini dikelompokkan ke dalam jenis Peraturan Daerah (PERDA) yang diakui secara tegas sebagai skema hierarki peraturan perundang-undangan RI. Hal ini merupakan kelanjutan dari Keputusan Mendagri No. 126/2003 Tentang Bentuk-Bentuk Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Desa meliputi: (a) peraturan desa, (b) keputusan kepala desa, (c)

keputusan bersama, dan (d) instruksi kepala desa. Dengan demikian ada kepastian hukum bagi peraturan desa yang menegaskan pengakuan terhadap ‘otonomi desa’, meskipun dalam batas-batas kewenangan pengaturan yang digariskan oleh PERDA Kabupaten/Kota.

7. Potensi Desa

Potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua; Pertama adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. Kedua adalah potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa. Secara lebih rinci potensi desa dapat dijelaskan sebagai berikut: (Widyaiswara pada Kantor Diklat Kabupaten Banyumas, 2014)

a. Potensi Fisik

Potensi fisik adalah potensi yang berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di desa berupa:

1) Lahan, lahan tidak hanya sebagai tempat tumbuh tanaman, tetapi juga sebagai sumber bahan tambang dan mineral. Lahan memiliki jenis tanah yang menjadi media bagi tumbuhnya tanaman tertentu. Misalnya, jenis tanah aluvial cocok bagi tanaman padi, jagung, dan kacang, jenis tanah berkapur cocok bagi tanaman jati dan tebu. Pada lahan juga dimungkinkan terjadi eksploitasi bahan tambang seperti batu bara, batu kapur, pasir kuarsa, batu marmer, dan sebagainya.
2) Tanah mencakup berbagai macam kandungan kekayaan yang terdapat di dalamnya. Misalnya kesuburan tanah, bahan tambang, dan mineral.
3) Air, pada umumnya desa memiliki potensi air yang bersih dan melimpah. Dari dalam tanah, air diperoleh melalui penimbaan, pemompaan, atau mata air. berfungsi sebagai pendukung kehidupan manusia. Air sangat dibutuhkan oleh setiap mahkluk hidup untuk bertahan aktivitas sehari-hari.
4) Iklim sangat erat kaitannya dengan temperatur dan curah hujan yang sangat mempengaruhi setiap daerah. Pada ketinggian tertentu, suatu desa menjadi maju karena kecocokan iklimnya bagi pengembangan tanaman dan pemanfaatan tertentu. Seperti perkebunan

buah, tempat rekreasi, dan tempat peristirahatan sehingga corak iklim sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat desa.

5) Lingkungan geografis, seperti letak desa secara geografis, luas wilayah, jenis tanah, tingkat kesuburan, sumber daya alam, dan penggunaan lahan sangat mempengaruhi pengembangan suatu desa.
6) Manusia merupakan sumber tenaga dalam proses pengolahan lahan petani, sehingga manusia sebagai potensi yang sangat berharga bagi suatu wilayah untuk mengelolah sumber daya alam yang ada. Tingkat pendidikan, ketrampilan dan semangat hidup masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pembangunan desa.

b. Potensi Non-fisik, Potensi non fisik adalah segala potensi yang berkaitan dengan masyarakat desa dan tata perilakunya. Potensi non fisik lainnya adalah lembaga desa, aparatur desa, adat istiadat dan budaya. Suatu masyarakat desa yang hidup dalam waktu yang lama akan membentuk tata kehidupan tersendiri. Tata kehidupan akan dipengaruhi oleh kondisi alam wilayah desa itu sendiri. Adapun potensi desa non fisik tersebut antara lain:

1) Masyarakat desa cirinya memiliki semangat kegotongroyongan yang tinggi dalam ikatan kekeluargaan yang erat (gemeinschaft) merupakan landasan yang kokoh bagi kelangsungan program pembangunan dan merupakan kekuatan dalam membangun pedesaan.
2) Lembaga dan Organisasi Sosial, lembaga atau organisasi sosial merupakan suatu badan perkumpulan yang membantu masyarakat desa dalam kehidupan sehari-hari, seperti:
 a) Lembaga desa, seperti Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Penggerak PKK, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna dan lain-lain.
 b) Lembaga pendidikan, seperti sekolah, perpustakaan desa, kelompencapir, penyuluhan, simulasi dan lain-lain.
 c) Lembaga Kesehatan, seperti puskesmas, posyandu, dan BKIA.
 d) Lembaga Ekonomi, seperti Koperasi Unit Desa (KUD), BadanUsaha Milik Desa (BUMDes), Pasar Desa, dan lumbung desa.

3) Aparatur dan pamong desa merupakan sarana pendukung kelancaran dan ketertiban pemerintahan desa. peranannya sangat penting bagi perubahan dan tingkat perkembangan desa. Contohnya: kepala desa, kepala dusun, kepala adat, dan lain-lain.

Potensi fisik dan nonfisik desa tersebut merupakan faktor penunjang peranan desa sebagai hinterland, yaitu daerah penghasil bahan-bahan pokok bagi masyarakat kota. Sedangkan berdasarkan potensinya wilayah pedesaan digolongkan menjadi tiga:

1) Wilayah desa berpotensi tinggi, terdapat didaerah berpotensi subur, topografi rata, dan dilengkapi dengan irigasi teknis.
2) Wilayah desa berpotensi sedang, terdapat didaerah dengan lahan pertanian agak subur, topografi tidak rata, serta irigasi sebagian teknis dan semiteknis
3) Wilayah desa berpotensi rendah, terdapat di daerah pertanian tidak subur, topografi kasar (perbukitan) dan sumber air bergantung pada curah hujan.(Soleh, n.d.)

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari

penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai sumber referensi yang dapat memper dalam bahan kajian dan pembahasan penelitian. Adapun dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani (2019), yang berjudul "Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tibubeneng Kuta Utara". Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dibatasi oleh dua fokus penelitian yaitu (1) Peran BUMDes Gentha Persada Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tibebeneng (2) Faktor Pendukung dan Penghambat BUMDes Gentha Persada Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tibubeneng. Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam mensejahterakan masyarakat telah diwujudkan dengan adanya unit-unit usaha yang ada di dalamnya seperti unit usaha simpan pinjam, jasa sampah, money charger, dan perdagangan. Badan Usaha Milik Desa juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa. Perbedaannya terletak pada tempat penelitiannya, Dan teori yang digunakan.(Luh et al., 2019)

Persamaan penelitian Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani dengan penelitian ini sama-sama melakukan penelitian mengenai BUM Desa. Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu skripsi di atas meneliti tentang Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis dan peran Badan Usaha Milik Desa dalam peningkatan potensi desa.

Irkham Abdur Rochim (2019) dengan judul penelitian "Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Blimbing, Kec. Boja, Kab. Kendal). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis untuk menggambarkan tentang pengembangan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa meliputi sektor pertanian, wisata dan UMKM. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan filed research meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Badan Usaha Milik Desa Blimbing Makmur Jaya dalam meningkatakan ekonomi masyarakat sudah baik pelaksaannya. Disamping itu, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Blimbing Makmur Jaya belum dikelola dengan maksimal. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang lebih ke perspektif islam dan tempat penelitiannya.(Islam et al., 2019)

Persamaan penelitian Irkham Abdur Rochim dengan penelitian ini yaitu sama-sama melakukan penelitian mengenai BUM Desa. Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu skripsi di atas meneliti tentang Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan

Ekonomi Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis dan peran Badan Usaha Milik Desa dalam peningkatan potensi desa.

Citra Natalia Silaban (2021) dengan judul penelitian "Analisis Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Desa Marihat Huta Nagori Dolok Parmonangan". Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian berada di desa Marihat Huta Nagori Dolok Parmonangan Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi kemudian diolah menjadi bentuk narasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan BUM Desa di desa Marihat Huta yang berjalan sejak tahun 2019 telah diterima oleh masyarakat yang ada di desa. Sejauh ini BUM Desa sangat membantu masyarakat diantaranya memberikan bantuan kompos kepada masyarakat yang mata pencahariannya adalah petani, dan memberikan pinjaman modal bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan bunga yang rendah. Namun dalam pengelolaannya masih ada faktor yang menjadi penghambat dalam kegiatan ini seperti kurangnya sarana dan prasarana sehingga pengelolaan BUM Desa belum tepat sasaran dan belum berjalan dengan maksimal seperti yang

diharapkan. Rekomendasi saya tentang penelitian ini, pemerintah desa harus lebih memberikan perhatian lebih dalam pengelolaan BUM Desa seperti menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik, dan menambah jenis usaha baru sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Alfian Eikman, Mala Vinuzia (2020) yang berjudul "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) belum berperan secara maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tua Nanga jika menggunakan indikator kesejahteraan yaitu pendapatan, konsumsi pengeluaran, pendidikan, kesehatan dan perumahan masyarakat. Selain itu pelaksanaan unit usaha juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi menjadi sebuah faktor pendukung program Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Sedangkan untuk faktor penghambatnya adalah rendahnya ketersediaan anggaran yang dimiliki Badan Usaha Milik Desa

(BUM Desa) menjadi kendala dalam memaksimalkan program serta tidak adanya agenda sosialisasi yang pernah direncanakan ataupun dijalankan oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Tua Nanga sejak tahun 2018.

Iit Novita Riyantidan Hendri Hermawan Adinugraha (2021) yang berjudul "Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Singajaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Bodas Kecamatan Watukumpul)". Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUM Desa Singajaya telah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun belum optimal dalam pelaksanaannya, faktor yang menjadi kendala dalam menjalankan usaha adalah keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya kapasitas manajerial dan rendahnya modal. Maka diperlukan peran pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan memberikan pelatihan serta pendampingan kepada masyarakat mengenai pengelolaan BUM Desa Singa jaya agar dapat terlaksana dengan baik dan profesional.

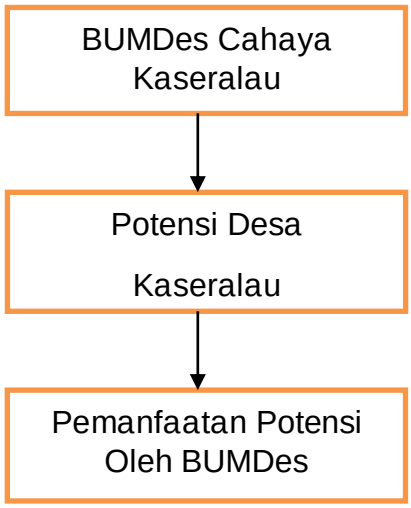
Persamaan penelitian Iit Novita Riyantidan Hendri Hermawan Adinugraha dengan penelitian ini yaitu sama-sama melakukan penelitian mengenai BUM Desa. Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu skripsi di atas meneliti tentang Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Singajaya Dalam Meningkatkan

Kesejahteraan Masyarakat. Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis dan peran Badan Usaha Milik Desa dalam peningkatan potensi desa.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka pikiran adalah untuk membentuk, menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisa dan memecahkan masalah yang dihadapi sehubungan dengan penelitian ini, dengan memaparkan keterkaitan antara variabel penelitian dengan indikator-indikator tertentu, berdasarkan konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan.

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual



Pada gambar 2.1 menunjakkan bahwa penelitian ini dilaksanakan di Badan Usaha Milik Desa Cahaya Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi desa yang ada di Desa Kaseralau.

Setelah menganalisis potensi desa, peneliti juga meneliti tentang bagaimana cara pemanfaatan potensi desa yang dilakukan oleh BUM Desa.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Menurut (Moleong, 2013) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaat berbagai metode ilmiah.

Menurut Hendryadi (2019:218) penelitian kualitatif merupakan proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

 Penelitian ini akan dilaksanakan pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Cahaya Kaseralau di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

2. Waktu penelitian

Waktu yang akan digunakan dalam penelitian ini dari saat observasi lapangan, penyusunan rancangan penilitian dan analisis data hasil penelitian sekitar 1 sampai 2 bulan, mulai dari bulan Juli sampai bulan Agustus.

C. Informan

Adapun informan yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa Kaseralau Kabupaten Pinrang
2. Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
3. Sekretaris Desa
4. Masyarakat

D. Definisi Operasional Variabel

1. Potensi Desa

Semua sumber daya yang ada di desa seperti sumber daya alam (SDA), lahan, tanah, iklim dan lingkungan geografis yang dapat dimanfaatkan dan sebagai modal dasar yang dapat dikembangkan demi kelangsungan dan perkembangan desa.

2. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan

usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa**.** BUM Desa harus lahir atas kehendak seluruh warga desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa (Musdes). Musdes adalah forum tertinggi melahirkan berbagai keputusan utama dalam BUM Desa mulai dari nama lembaga, pemilihan pengurus hingga jenis usaha yang bakal dijalankan.

3. Kelayakan Badan Usaha Milik Desa Dalam Menentukan Usaha Berdasarkan Potensi Desa

 BUMDes sering kali gagal atau usahanya tidak berjalan dengan lancar. Salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah adanya kesalahan dalam pemilihan usaha BUMDes. Biasanya kesalahan ini terjadi di karenakan usaha yang dipilih bukan berdasarkan potensi maupun permasalahan yang ada di desa.

 Untuk dapat menggali potensi desa dan permasalahan di desa, dapat dilakukan dengan cara melakukan pengamatan potensi dan permasalahan dengan metode pemetaan bentang. Pemataan bentang adalah sebuah konsep untuk mengukur, menghitung dan mengamati segala hal yang terdapat di dalam suatu wilayah untuk dilaporkan dan dikelompokkan kedalam bidang yang sesuai.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data deskriptif kualitatif. Data kualitatif tidak berbentuk angka melainkan menggunakan serangkaian kata-kata. Data ini dapat diperoleh dari berbagai macam teknik pengumpulan data, seperti observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dituangkan dalam catatan yang ada di lapangan. Bentuk lain dari data kualitatif adalah bentuk gambar yang diperoleh

2. Sumber Data

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

 a. Sumber data primer merupakan sumber data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan, misalnya narasumber atau informan. Data primer yang digunakan berupa hasil wawancara pada informan dalam bentuk transkip ataupun rekaman. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari pengelola BUM Desa Cahaya Kaseralau dengan melakukan temu dugaatau biasa dikenal dengan sebutan wawancara.

b. Data Skunder

Data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang sudah dibuat orang lain, misalnya buku, dokumen, foto, statistik. Sumber data sekunder dapat digunakan dalam penelitian, dalam fungsinya sebagai sumber data pelengkap ataupun yang utama bila tidak tersedia narasumber dalam fungsinya sebagai data primer.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini diperoleh berdasarkan sumbernya yang digolongkan menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh sacara langsung di lapangan, misalnya narasumber atau informan. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diperoleh dari sumber yang sudah dibuat oleh orang lain, misalnya dokumen yang dapat dipertanggung jawabkan. Teknik yang dilakukan dalam mengumpulkan beberapa data yang dilakukan oleh peneliti ada 3 jenis yaitu:

1. Observasi, yaitu tata cara pada tahapan pengumpulan data yang dilakukan dengan tahapan melakukan pengamatan secara langsung dan berkala terhadap obyek yang digunakan sebagai media penelitian.

2. Wawancara, merupakan metode yang digunakan untuk pengumpulan data dengan dilakukan secara langsung berhadapan narasumber dengan menyodorkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan teori serta metode sesuai tema pembahasan.
3. Dokumentasi, yaitu cara yang di tempuh untuk mendapatkan hasil data oleh peneliti dalam mengumpulkan data berupa data-data yang disimpan dan di arsipkan ke dalam bahan yang berbentuk dan terbagi ke dalam beberapa jenis. Contohnya seperti catatan harian, foto dan jurnal kegiatan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisi data yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif yang mana penelitian ini mengutamakan analisa tentang data dan fakta yang terjadi di lapangan.

Adapun prosedur pengembangan data yang dilakukan pada penelitian ini sebagai berukut:

1. Pengumpulan Data

 Pengumpulan data adalaha langkah awal dalam penelitian. Data yang dikumpulkan adalah data yang terkait dengan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah.

2. Redukasi Data

Miles dan Hubermen dalam Sugiyono mengatakan bahwa redukasi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Merudukasi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

3. Penyajian Data

Data diarahkan agar terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan, uraian naratif, seperti hasil wawancara dan hasil bacaan. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun data penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan memaparkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

4. Penarikan Kesimpulan

Pengumpulan data pada tahap awal (studi Pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. (Harianti, 2019)

BAB IV
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Desa Kaseralau

Desa Kaseralau lahir dari hasil pemekaran desa Letta pada tahun 1989, dimana lahir 3 desa pada saat itu yaitu desa Letta itu sendiri, Desa Kariango dan Desa Kaseralau. Pada masa terjadi pemekaran, nama Desa Kaseralau diambil dari 9 lembaga adat, dimana lembaga adat ini langsung dipimpin oleh kepala perkampungan masing-masing. Pada saat itu lembaga adat yang ada di Kaseralau sampai saat ini tinggal 3 yaitu: Maddika Tarokko, Maddika Tapulu, dan Maddika Salubaba, sedangkan 6 lembaga adat sudah diluar Kaseralau yang terdapat di Desa Bassean 2 lembaga adat yaitu; Maddika Sia dan Maddika Buttu Appang, desa Bakaru 1 lembaga adat yaitu: maddika Bakaru sementara desa Letta terdapat 3 lembaga adat yaitu: Maddika Kulinjang, Maddika Garoton, dan Maddika Mandiangin sebagai induk Kaseralau. Inilah alasan mengapa arti dari Kaseralau berasal dari 2 arti kata, Kasera melambangkan 9 dan Lau melambangkan perkampungan.

Abdul Patnan yang merupakan kepala Desa persiapan Desa Kaseralau pada saat itu. Kepala desa persiapan mempunyai beberapa tugas dan tanggung jawab untuk bisa jadi desa defenitif dan hasilnya pada saat itu kepala desa persiapan mampu memenuhi tanggal 20 juli 1991 yang di resmikan oleh bapak

Gubernur Prof Dr Ir Amiruddin dilaksanakan di Kab Pangkep. Kemudian pada tahun 1992-2000 dipimpin oleh kepala desa ke 2 yaitu Drs. Muh Amir melalui pemilihan langsung dari masyarakat yang pertama kalinya di lakukan oleh masyarakat di desa Kaseralau dan pada tahun 2000-2006 Drs. Muh Amin terpilih lagi menjadi kepala desa yang ke 2 kalinya dan dia menjabat kepala desa selama 2 Periode. Setelah itu pada tahun 2006-2012 Baharuddin terpilih menjadi kepala desa Kaseralau yang ke 3 melalui pilihan langsung. Dan pada tahun 2012-2013 desa Kaseralau dijabat oleh pejabat sementara yaitu Hakim, S. Sos dari unsur PNS pada tanggal 2013-2019 Baharuddin terpilih menjadi kepala desa Kaseralau yang ke dua kalinya melalui pilihan langsung dan pada tahun 2019-2025 Baharuddin terpilih menjadi kepala desa Kaseralau yang ke tiga kalinya pelalui pemilihan langsung.

Seiring dengan perkembangan waktu, penduduk dari Desa Kaseralau yang setiap harinya bertambah Jiwa serta semakin banyak permukiman penduduk yang berdiri, maka pemerintah persyaratan sehingga desa Kaseralau menjadi desa defenitif pada Desa Kaseralau berinisiatif untuk membagi wilayah yang terdapat beberapa dusun yang di antaranya yaitu dusun Baruppu dusun Bamba Loka, dusun Banga, dusun Tepulu, dusun Salubaka, dan yang terakhir yaitu dusun Paleleng. Dimana dusun tersebut

memiliki kantor desa yang ada di dusun Bamba Loka, yang merupakan dusun pertengahan dari dusun yang ada di Kaseralau itu tersebut.

B. Keadaan Geografis, Sosial Ekonomi, Keagamaan dan Budaya

1. Letak dan Luas

 Desa Kaseralau merupakan salah satu dari kelurahan diwilayah Kecamatan Batulappa yang mempunyai luas wilayah 30, 70.KM2, dengan batas-batas sebagai berikut:

 a. Sebelah timur: Desa Tallu Bamba
 b. Sebelah utara: Desa Bakaru
 c. Sebelah selatan: Desa
 d. Sebelah barat: Desa Letta

2. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

 a. Jumlah Penduduk

 Desa Kaseralau mempunyai jumlah Penduduk 3.334 Jiwa terdiri dari Laki-laki 1.439 Jiwa dan Perempuan 1.895 Jiwa dan 1.036 KK yang terjumlah dari 6 Dusun.

 b. Tingkat Pendidikan

 Tingkat pendidikan masyarakat Desa Kaseralau adalah tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA dan tingkat Sarjana.

 c. Mata Pencaharian

 Desa Kaseralau merupakan wilayah yang sementara berkembang, maka sebagian besar penduduknya bermata

pencaharian sebagian petani dan peternak serta sudah ada yang memiliki beberapa usaha yang bergelut dibidang bisnis.

d. Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di Desa Kaseralau sebagian besar diperuntuhkan untuk pertanian dan perkebunan sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan pembangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

e. Pemilikan usaha (bisnis) Kepemilikan usaha (bisnis) oleh penduduk Desa Kaseralau adalah sebagian besar bisnis usaha pedagang kaki lima, bisnis tokoh campuran dan, serta bisnis yang bergelut pada pangan.

C. Sejarah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Cahaya Kaseralau

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Cahaya Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang dibentuk pertama kali pada hari ahad tanggal 12 Februari 2017. Kemudian berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diuraikan pada BAB X tentang Badan Usaha Milik Desa dan dipertegas dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, maka pada tanggal 8 September 2021 Pemerintah Desa Kaseralau Kecamatan

Batulappa Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan beserta Tokoh Masyarakat melakukan Musyawarah Desa dalam rangka pemilihan pengurus Badan Usaha Milik Desa Periode 2021-2025.

Di dalam Anggaran Dasar dan Angaran Rumah Tangga BUM Desa Cahaya Kaseralau dijelaskan bahwa BUDesa Cahaya dapat memiliki beberapa Unit Usaha sesuai dengan Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Desa Kaseralau diantaranya:

Tabel 4. 1 Unit Usaha BUMDes Cahaya Kaseralau

1.	Saprodi
2.	Tata rias dan alat pesta
3.	Jual barang campuran
4.	Simpan pinjam

Sumber : BUM Desa Cahaya Kaseralau

Sedangkan Tujuan didirikannya BUM Desa Cahaya antara lain untuk memajukan kesejahteraan masyarakat di desa pada umumnya dan anggota pada khususnya, dalam rangka memperkuat tatanan perekonomian desa di daerah untuk mewujudkan masyarakat maju, mandiri, adil dan makmur yang diridhahi Allah SWT.

D. Visi dan Misi BUM Desa Cahaya Kaseralau

a. Visi

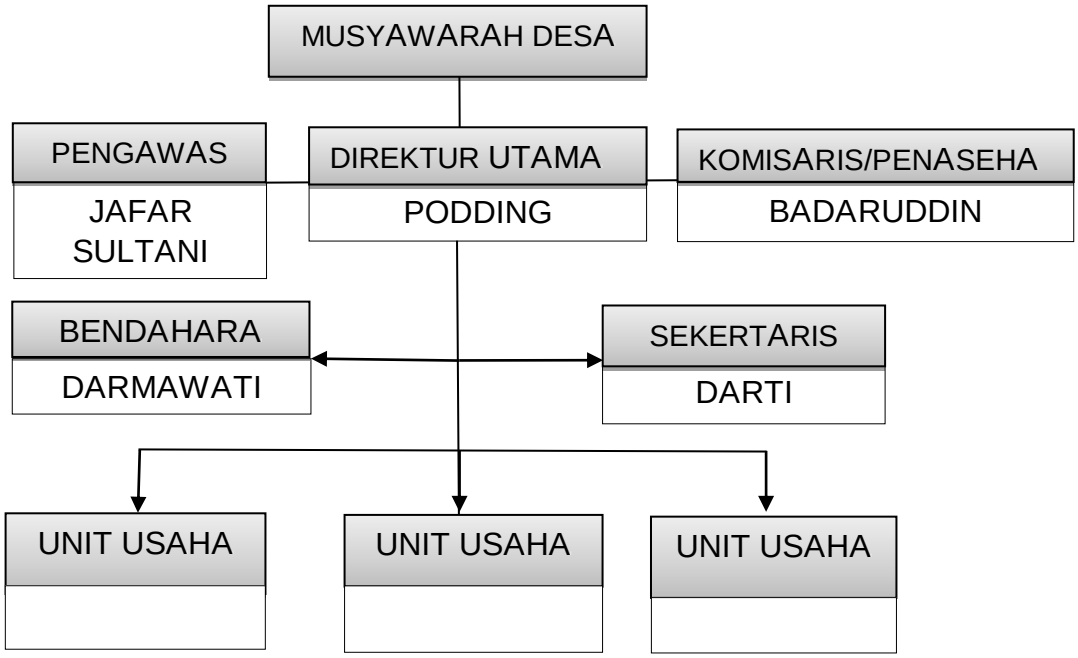
Menjadi pendorong tumbuhnya usaha ekonomi dan kesejateraan masyarakat Desa Kaseralau yang berkelanjutan dengan menjadikan desa Kaseralau sebagai sentra perdagangan, jasa, pertanian dan industri kerakyatan yang kuat menuju masyarakat sejahtera, cerdas, sehat, dan terampil dalam pengembangan usaha ekonomi.

b. Misi Badan Usaha Milik Desa

1. Membuka lapangan pekerjaan.
2. Memanfaatkan potensi sumber dayaimanusiaiyang adaidi desai sebagai aset penggerak ekonomi lokal.
3. Meningkatkan kompetensi dan dayai saing usahai pedesaan secara mandiri.
4. Meningkatkan ketahanan ekonomi dengan menggalakkan usahai ekonomi kerakyatan melalui program strategis dibidang produksi pertanian.
5. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
6. Menciptakan masyarakat desa yang dinamis, sejahtera dan berbudaya.
7. Memanfaatkan potensi sumber daya desa yang belum optimal.

E. Struktur Organisasi BUM Desa Cahaya Kaseralau

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BUM Desa Cahaya Kaseralau



Sumber : BUM Desa Cahaya Kaseralau

Dalam sebuah organisasi penting adanya pembagian tugas agar operasional perusahaan dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan. Adapun pembagian tugas masing-masing fungsi dalam struktur organisasi perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Pengawas BUM Desa

 Pengawas BUM Desa mempunyai tugas mengawasi semua kegiatan dan mengawasi manajemen kepada pelaksana operasional dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan BUM Desa. Wewenang pengawas ialah berikut ini:

 a. Setiap akhir tahun meminta kepada pelaksana operasional laporan pertanggung jawaban

b. Segala aktivitas BUM Desa baik dalam bentuk usaha dengan badan hukum privat dan non hukum privat dimintai laporan laba ruginya secara rinci dengan penjelasannya
c. Mengangkat atau memberhentikan pengurus/pelaksana operasional

2. Direktur BUM Desa

Direktur BUM Desa bertugas mengarahkan, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan BUM Desa, meliputi perencanaan usaha, pelaksanaan kegiatan, penata usahaan, dan keuangan. Tugas Direktur adalah sebagai berikut:

a. Membuat rumusan kebijakan opersional pengelolaan BUM Desa
b. Membuat rumusan Strategi pengelolaan sumber daya BUM Desa
c. Melakukan bentuk koordinasi kepada keseluruhan tugas pengelola BUM Desa baik dalam maupun keluar
d. Menjadi wakil atau perwakilan BUM Desa ke dalam maupun keluar organisasi
e. Membuat susunan serta melakukan penyampaian terkait laporan pertanggungjawaban pengelola BUM Desa kepada masyarakat desa

3. Penasihat BUM Desa

 Pelaksanaan serta pemberian nasihat merupakan tanggung jawab seorang penasihat. Dalam hal ini, yang perlu mendapatkan nasihat yakni dewan direksi yang mengelola kegiatan/usaha desa atau pelaksana operasional. Pembahasan dan kesepakatan yang dicapai dalam musyawarah desa menjadi dasar pembagian hak, tanggung jawab, dan tugas lainnya dari penasihat. Musyawarah terkait Penasehat dilaksanakan oleh BPD, yang kemudian dicantumkan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.

4. Bendahara BUM Desa

 Bendahara BUM Desa mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan sumber daya unit usaha BUM Desa. Tugas Bendahara BUM Desa antara lain sebagai berikut:

 a. Melaksanakan kebijakan opersional pengelolaan fungsi keuangan unit usaha BUM Desa
 b. Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan unit usaha BUM Desa
 c. Menyusun laporan pengelolaan keuangan unit usaha BUM Desa
 d. Melaporkan posisi keuangan kepada Direktur secara sistematis, dapat dipertanggung jawabkan dan

menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan BUM Desa yang sesungguhnya

e. Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah
f. Mengatur likwiditas sesuai dengan keperluan
g. Menyetorkan uang ke bank setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur

5. Sekretaris BUM Desa

Perangkat yang bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi perusahaan BUM Desa ialah Sekretaris BUM Desa. Berikut tanggung jawab yang dimiliki sekretaris BUM Desa:

a. Menjalankan aktivitas kesekretarisan dalam meberikan dukungan terhadap kegiatan Direktur.
b. Menjalankan administrasi umum kegiatan opersional BUM Desa
c. Menjalankan kebijakan operasional pengelolaan fungsi administrasi setiap unit usaha BUM Desa
d. Melakukan tata kelola surat menyurat secara umum
e. Menjalankan tugas kearsipan
f. Melakukan pengelolaan terkait informasi maupun data unit usaha BUM Desa

BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Identitas Informan

Penelitian yang dilakukan oleh penulis tergolong di dalam penelitian deskriptif kualitatif yang menjelaskan tentang data-data atau informasi yang terjadi di lapangan, mulai dari observasi, wawancara yang kemudian akan disimpulkan ke dalam laporan penelitian yang dibuat.

Karena data ini menggunakan data kualitatif, maka pengambilan data ini dilakukan dengan cara wawancara kepada informan yang telah ditentukan oleh penulis. Berikut rincian mengenai identitas responden:

a. Jenis Kelamin

Jumlah informan dalam penelitian ini yaitu 5 informan yang dimana memiliki jenis kelamin yang berbeda-beda yaitu ada laki-laki dan ada perempuan. Adapun jumlah informan dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 5. 1 Jenis Kelamin Informan

No	Jenis Kelamin	Total
1	Laki-Laki	3 orang
2	Perempuan	2 Orang
Jumlah		5 Orang

Sumber : Data diolah 2023

Dilihat dari Tabel 5.1 menunjukkan bahwa jumlah informan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 3 orang dan jumlah informan berjenis kelamin perempuan berjumlah 2 orang. Sehingga dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah informan laki-laki dan perempuan tidak seimbang.

b. Usia Informan

Untuk usia informan dalam penelitian ini berkisar antara usia 20-50 Tahun ke atas dengan usia dari jumlah informan. Berikut kualifikasi usia informan yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 5. 2 Usia Informain

No	Usia Informan	Total
1	20-30	2 orang
2	31-40	1 orang
3	41-50	2 orang

Sumber : Data diolah 2023

Dilihat dari Tabel 5.2 menunjukkan bahwa perbandingan usia informan bervariasi, informan yang berusia 20-30 berjumlah 2 orang, informan yang berusia 31-40 berjumlah 1 orang, dan informan yang berusia 41-50 berjumlah 2 orang. Sehingga dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 5 orang responden memiliki usia yang bervariasi.

c. Profesi atau Pekerjaan

Selanjutnya mengenai pekerjaan informan yang dimana diketahui bahwa jumlah informan pada penelitian ini berjumlah 5 orang dan mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda. Berikut pengelompokan profesi atau pekerjaan dari informan:

Tabel 5. 3 Profesi atau Pekerjaan Informan

No	Profesi atau Pekerjaan	Total
1	Kepala Desa	1 Orang
2	Pengurus BUMDes	1 Orang
3	Wiraswasta	2 Orang
4	Sekretaris Desa	1 Orang
Jumlah		5 Orang

Sumber : Data diolah 2023

Dapat dilihat dari Tabel di atas menunjukkan bahwa profesi atau pekerjaan dari setiap informan itu berdeda-beda. 1 orang yang berpofesi sebagai kepala desa, 1 orang yang berprofesi sebagai pengurus BUM Desa, 2 orang yang berprofesi sebagai wiraswasta dan yang terakhir dari Sekretaris Desa1 orang.

d. Pendidikan Terakhir

Adapun klasifikasi pendidikan terakhir dari informan sebagai berikut:

Tabel 5. 4 Pendidikan Terakhir Informan

No	Jenjang Pendidikan	Total
1	SLTA	3 Orang
2	STRATA I	2 Orang

Sumber : Data diolah 2023

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa pendidikan terakhir informan sudah diklasifikasikan yaitu SLTA sebanyak 3 orang dan STRATA I sebanyak 2 orang.

2. Hasil Wawancara

Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui apakah BUM Desa sudah berperan dalam meningkatkan potensi desa yang ada di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang dan dari hasil wawancara ini penulis dapat terbantukan dalam menjawab pokok permasalahan yang ada.

Berikut hasil penelitian melalui wawancara dengan narasumber BUM Desa Desa Kaseralau tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dalam Meningkatkan Potensi Desa Di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang:

a. Berdasarkan Informasi

Pertanyaan yang penulis berikan kepada informan yang berkaitan dengan peran Badan Usaha Milik Desa sudah dirasakan oleh masyarakat.

“Mengenai peran Badan Usaha Milik Desa sudah dirasakan oleh masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah di Desa Kaseralau adalah memberikan pinjaman modal kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dimana pinjaman tersebut akan dipergunakan untuk membeli keperluan pertanian.” (Wawancara oleh Pengurus BUM Desa)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa BUM Desa telah berperan dalam dalam hal peminjaman modal kepada masyarakat di Desa Kaseralau.

Selanjutnya pertanyaan yang penulis berikan tentang bagaimana pengimplementasian atau pelaksanaan kegiatan usaha BUM Desa?

“Pengimplementasian kegiatan usaha BUM Desa untuk selama ini berjalan dengan lancar, namun saat ini ada beberapa faktor yang menjadi penghambat yakni kurangnya tenaga manusia dan modal usaha.” (Wawancara oleh Sekretaris Desa)

Berdasarkan hasil wawancara dari informan dapat disimpulkan bahwa implementasi kegiatab BUM Desa sudah berjalan lancer, BUM Desa juga kekurangan tenaga manusia dan modal.

Pertanyaan berikutnya yang penulis ajukan apakah desa selalu melibatkan BUM Desa dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh pihak desa?

“Tentu saja BUM Desa selalu dilibatkan karena pemerintah desa dan BUM Desa mempunyai keterkaitan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).” (Wawancara oleh Kepala Desa)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BUM Desa juga mempunyai peran dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD).

Pertanyaan selanjutnya yang penulis ajukan mengenai apakah BUM Desa telah mengelola potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

"Menurut saya, BUM Desa belum bisa mengelola potensi desa yang ada karena adanya faktor penghambat yakni kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya sosialisasi serta pelatihan yang dapat meningkatkan potensi desa seperti air terjun, limbah kulit jagung, dan limbah cangkang kemiri." (Wawancara oleh Masyarakat)

Berdasarkan hasil wawancara dari informan dapat disimpulkan bahwa peran BUM Desa dalam pengelolaan potensi desa belum bisa mengelola potensi desa yang ada karena kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya sosialisasi.

b. Berdasarkan Pendidikan

Selanjutnya penulis memberikan pertanyaan yang mengenai program apa saja yang dilakukan dalam meningkatkan potensi desa yang ada di Desa Kaseralau?

"Adapun program yang diberikan kepada masyarakat yang ada di Desa Kaseralau yaitu program pelatihan mengenai pertanian, seperti membuat pupuk organik dan program pelatihan tentang pengelolaan limbah dari komoditas yang ada di Desa Kaseralau, seperti limbah kulit jagung dan limbah cangkang kemiri serta pemanfaatan destinasi wisata yang ada di Desa Kaseralau." (Wawancara oleh Sekretaris Desa)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa program yang diberikan kepada masyarakat berupa pelatihan tentang pengelolaan limbah dari komoditas yang ada di Desa Kaseralau serta pemanfaatan sumber daya alam yang ada.

c. Jumah dan Pemerataan Pendapatan

Selanjutnya pertanyaan yang penulis berikan kepada informan mengenai usaha apa yang paling berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

"Dalam hal ini, ada beberapa program usaha yang ada di BUM Desa Cahaya Kaseralau yaitu sarana produksi pertanian (SAPRODI) seperti pupuk, bibit, racun serta melakukan jasa penyewaan barang-barang pernikahan," (Wawancara oleh Pengurus BUM Desa)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa usaha yang dijalankan oleh BUM Desa yang paling berperan yaitu sarana produksi pertanian (SAPRODI) dan jasa penyewaan barang pernikahan.

Pertanyaan selanjutnya mengenai apakah BUM Desa dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Desa (PAD)?

"Jelas bahwa BUM Desa dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Desa (PAD) walaupun belum semua masyarakat dapat merasakan. BUM Desa juga sebagai lembaga perokonomian desa yang mempunyai peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat." (Wawancara oleh Sekretaris Desa)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa BUM Desa dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Desa (PAD) dan sebagai lembaga

perekonomian desa yang berperan dalam peningkatan ekonomi.

Pertanyaan berikutnya tentang apa yang menjadi kendala dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD)?

"Ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) salah satunya adalah proses pembayaran simpan pinjam sarana produksi pertanian (SAPRODI) yang terkadang menunggak sehingga terkadang para pengurus BUM Desa kewalahan dalam menyedian (SAPRODI) seperti pupuk, racun, benih jagung dan lain-lain yang mulai berkurang sehingga para petani terkadang membeli pupuk, benih jagung dan racun di luar dari BUM Desa." (Wawancara oleh Sekretaris Desa)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ada faktor yang mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) yaitu dalam proses pembyaran simpan pinjam sarana produksi pertanian yang terkadang menunggak sehingga petani terkadang membeli persediaan pupuk, benih jagung dan racun di laur dari BUM Desa.

Pertanyaan yang selanjutnya penulis ajukan kepada pihak informan mengenai apa haraparan Bapak/Ibu untuk BUM Desa kedepannya?

"Harapan saya untuk BUM Desa kedepannya yaitu semoga BUM Desa dapat menambah modal usaha untuk masyarakat yang ada di Desa Kaseralau agar kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik." (Wawancara oleh Masyarakat)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang berada di Desa Kaseralau berharap kepada BUM Desa agar menambah modal usaha sehingga kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik

B. Pembahasan

1. Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Memanfaatkan Potensi DesaDi Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa

Dalam upaya melakukan pengembangan setiap usaha untuk memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan memberikan informasi, mempengaruhi sikap atau menambah kecakapan. Desa Kaseralau merupakan daerah yang cukup jauh dari perkotaan sehingga upaya pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun masyarakat di Desa Kaseralau merupakan suatu tantangan tersendiri bagi wilayah tersebut, akan tetapi dengan adanya sumber daya manusia yang baik Alhamdulillah Desa Kaseralau yang dulunya merupakan Desa yang tertinggal sekarang menjadi desa yang berkembang.

Peran BUM Desa dalam memanfaatkan potensi desa yaitu pembangunan dan pengembangan potensi desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat ekonomi dan sosial, berperan aktif dalam mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat serta membantu masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat setempat.

Banyak sekali potensi yang terdapat Di Kabupaten Pinrang, khususnya di Desa Kaseralau yang dianggap sebagai salah

satu sumber mata pencaharian masyarakat adalah petani. Jagung merupakan sumber potensi yang ada di Desa kaseralau yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang ada disana apabila dimanfaatkan secara intensif. Dulunya, petani jagung hanya menjual hasil produksinya setelah paska panen kepada pedangan dari luar desa saja akan tetapi sekarang pemerintah desa khususnya pengurus BUM Desa juga ikut dalam memanfaatkan potensi yang ada di Desa Kaseralau yaitu menyediakan sarana produksi pertanian (SAPRODI) seperti racun, pupuk dan benih jagung dimana proses pinjam meminjam terjadi yang dapat bernilai ekonomi dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).

Limbah kulit jagung juga dapat dimanfaatkan menjadi suatu produk sehingga dapat menambah nilai dari limbah kulit jagung tersebut. Potensi limbah kulit jagung biasaya hanya dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan bahan baku pengganti plastik. Akan tetapi, limbah kulit jagung juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku kerajinan tangan yang juga dapat meningkatkan dan menambah Pendapatan Asli Desa (PAD).

Kemiri juga merupakan hasil perkebunan yang terdapat di Desa Kaseralau, tumbuhan kemiri dimana bijinya dapat dimanfaatkan sebagai sumber minyak dan rempah-rempah.

Selain itu, cangkang kemiri juga dapat difungsikan sebagai pengganti arang, biasanya kemiri dijual langsung kepada pengepul. Limbah cangkang kemiri biasanya juga dapat dibuat kerajinan tangan yang dapat menambah nilai jual.

Di Desa Kaseralau juga mempunyai potensi alam seperti air terjun dan sungai yang dapat dikelola menjadi suatu objek wisata sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat luar untuk datang berkunjung dan menikmati wisata air terjun tersebut sehingga objek wisata ini bisa membantu untuk mengembangan pendapatan masyarakat yang ada di Desa Kaaseralau.

Akan tetapi, ada berbagai faktor yang menjadi penghambat dalam hal pembangunan di desa, mulai dari persoalan sumber daya manusia (SDM) yang masih kurang berkompeten sehingga permasalahan dalam hal keuangan atau sumber modal. Telah banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah salah satunya dengan menganggarkan dana untuk program pembangunan di tingkat desa, dimana salah satu programnya yaitu dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Implementasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Cahaya Kaseralau dalam peningkatan potensi desa di desa Kaseralau dalam pengelolaannya mempunyai kendala yang

dihadapi. Kendala tersebut disebabkan beberapa hal antara lain pertama sumber daya manusia (SDM) yang masih terbatas. Sumber daya manusia menjadi faktor yang tidak dapat dipisahkan dan sangat penting dalam organisasi pemerintahan desa. Menurut sekertaris desa dalam pelaksanaan usaha masih sulit untuk mencari masyarakat yang berminat mengelola usaha desadan masih rendahnya tenaga ahli dalam berwirausaha. Sehingga kinerja BUMDes belum efektif dalam pengelolaan usahanya.

Kendala kedua adalah keterbatasan modal menurut ketua BUM Desa mengatakan bahwa dalam pengembangan usaha diperlukan modal yang tidak sedikit. Desa Kaseralau memilik potensi alam yang cukup besar yaitu terdapat air terjun dan pegunungan yang masih asri yang dapat dikembangkan untuk wisata namun karena modal yang dimiliki BUM Desa masih minim sehingga potensi tersebut belum dimanfaatkan.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan usaha yang bergerak dalam pengelolaan potensi yang ada di desaagar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga kesejateraan masyarakat di desa. Sejak diterbitkannya UU No. 6 Tahun 2014 sudah banyak BUMDes yang telah berdiri, saat ini BUMDes sudah menjadi suatu bentuk kegiatan usaha milik desa yang telah banyak tersebar di berbagai daerah salah

satunya di Kabupaten Pinrang. Dimana saat ini telah banyak desa-desa yang tersebar di Kabupaten Pinrang yang telah mendirikan BUMDes-nya masing-masing dalam berbagai jenis unit usaha, salah satunyaadalah BUMDes yang ada di Desa Kaseralau.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Umar Sako Baderan dan Budiyanto Napu ”Peran Bum Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Ayuhula Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo” bahwa pada aspek berperan secaraaktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, didapatkan pada aspek ini secara sosial dapat membantu namun secara ekonomi belum bisa berperan; Pada aspek memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya, didapatkan bahwa BUM Desa saat ini memiliki keterbatasan modal sehingga hal ini cukup menyulitkan dalam melakukan ekspansi usaha; Pada apsek berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa, didapatkan dengan adanya keterbatasan yang dimiliki BUMDes sehingga sulit untuk mengembangkan usaha yang terkait dengan potensi desa: dan pada aspek membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan

pendapatan dan kemakmuran masyarakat, didapatkan dimana adanya pesimisme dari pemerintah desa bahwa pengelola BUM Desa belum mampu jika usaha yang ada di BUM Desa bertambah.

2. Analisis Usaha Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Potensi Desa Di Desa Kaseralau Kabupaten Pinrang

Tujuan didirikannya BUM Desa Cahaya antara lain untuk memajukan kesejahteraan masyarakat di desa pada umumnya dan anggota pada khususnya, dalam rangka memperkuat tatanan perekonomian desa di daerah untuk mewujudkan masyarakat maju, mandiri, adil dan makmur.

Di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Cahaya Kaseralau dijelaskan bahwa BUMDes Cahaya dapat memiliki beberapa unit usaha sesuai dengan Potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh desa Kaseralau diantaranya:

a. Unit Usaha Simpan Pinjam

Unit usaha menjadi kegiatan yang dijalankan serta dikembangkan oleh BUM Desa Cahaya Kaseralau pada saat ini. Dengan adanya unit usaha simpan pinjam ini, masyarakat dapat meningkatkan potensi usaha mereka dan usaha simpan pinjam ini dapat menjadikan masyarakat bisa mendirikan usaha tanpa perlu meminjam modal dari luar.

Selain itu, suku bunga yang ditawarkan oleh BUM Desa lebih rendah dibandingkan suku bunga yang ditawarkan oleh lembaga keuangan. Prosedur peminjaman yang ditawarkan oleh BUM Desa tidak terlalu rumit dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, serta persyaratannya tidak terlalu ketat dan lebih mudah dipenuhi.

Namun unit usaha simpan pinjam ini belum bisa terealisasikan dengan baik, karena banyaknya masyarakat yang kesulitan untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut yang diberikan oleh BUM Desa.

b. Membuka Lapangan Pekerjaan

Pembukaan lapangan kerja bisa dengan berbagai macam, diantaranya melalui pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Pembangunan BUM Desa ini diharapkan bisa menjadi tulang punggung perekonomian desa. Di samping itu, desa-desa perlu mengadakan pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat.

BUM Desa Cahaya Kaseralau memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat khususnya bagi pemuda di desa yang tidak melanjutkan pendidikannya dan tetap memilih tinggal di desa sehingga sedikit dapat mengurangi

pengangguran di Desa Kaseralau walaupun belum signifikan.

c. Bisnis Penyewaan

Salah satu jenis usaha yang terdapat di BUM Desa Cahaya Kaseralau adalah penyediaan penyawaan alat rumah tangga yang digunakan dalam pesta pernikahan maupun acara lainnya. Strategi pemasaran ini cukup efektif karena hanya membutuhkan sedikit modal dan mengingat wilayah geografis desa cukup jauh dari perkotaan sehingga dapat mempermudah masyarakat ketika melakukan pesta pernikahan maupun acara lainnya.

d. Bimbingan dan Konsultasi

Bimbingan dan konsultasi dalam menjalankan sebuah usaha sangatlah penting, karena hal ini dapat membantu berkembangnya suatu usaha yang hendak dijalankan.

Pemerintah Desa kaseralau pernah mengundang dinas pertanian agar datang memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat dan petani tentang pertanian. Akan tetapi sampai sekarang belum ada perhatian dari dinas terkait yang dapat memberikan pelatihan atau penyuluhan mengenai inovasi dari hasil pertanian seperti jagung dan kemiri.

e. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian (SAPRODI)

Penyediaan sarana produksi pertanian di BUM Desa Cahaya Kaseralau berupa ptaktik jual beli yang menggunakan sistem kredit dimana pembeli sudah menerima barang namun belum membayar harga barang tersebut. BUM Desa akan memberikan fasilitas kepada masyarakat berupa bibit jagung, pupuk serta racun atau obat-obatan pertanian dan perkebunan, kemudian merekaakan mengembalikan atau membayar harga barang tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sartika Rani “Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam” menunjukkan bahwa BUM Desa Karya Abadi di Desa Karya Mulya Sari sudah cukup berperan dan berkontrbusi bagi masyarakat hanya saja belum dapat dikataan maksimal, yakni masih adanya ketimpangan kesejahteraan antar masyarakat di Desa Karya Mulya Sari. Hal itu dikarenakan masih banyaknya kendala yaitu seperti kurangnya modal, pengetahuan masyarakat dan kurang maksimalnya kinerja serta manajemen BUM Desa Karya Abadi itu sendiri. Sedangkan dalam pandangan islam, masyarakat Desa

Karya Mulya sari dapat dikatakan sejahtera karena telah memenuhi kebutuhan al-dharuriyyah (primer), al-hajjiyyah (sekunder) dan al-thsaniyyah (pelengkap).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Organisasi dan Pegawai, Rencana Program Kerja, Kepemilikan, Modal, Aset dan Pinjaman, Unit Usaha, Pengadaan Barang/jasa; Kemudahan Perpajakan dan Retribusi, Kerja Sama, Pertanggungjawaban, Pembagian Hasil Usaha, Kerugian, Penghentian Kegiatan Usaha, sera Pembinaan dan Pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama. Desa Kaseralau sudah dapat menjalankan beberapa unit usaha, modal aset dan pinjaman yang dapat meningkatkan peran Badan Usaha Milik Desa dalam pengembangan potensi desa yang ada di desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diatas. Skripsi ini membahas tentang Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengembangan Potensi Desa Di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang dari permasalahan yang ada dapat ditarik kesimpulan bahwa peran dan analisis usaha BUM Desa dalam peningkatan potensi desa yaitu pembangunan dan pengembangan potensi desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ekonomi dan sosial, berperan aktif dalam mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat serta membantu masyarakat untuk meningkatkan penghasilan. Meskipun peran BUM Desa hanya dirasakan sebagian masyarakat namun BUM Desa Cahaya Kaseralau sudah berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kaseralau melalui potensi desa yang ada.

B. Saran

Dengan adanya kesimpulan yang sudah dikemukakan diatas, penulis menyarankan beberapa hal dalam meningkatkan pengelolaan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) Cahaya Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang:

1. Untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cahaya Kaseralau diharapkan kepada pengurusnya untuk memaksimalkan kinerja unit usaha dan kinerja sumber daya manusia agar peran BUMDes dapat meningkatkan. Bumdes juga perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan potensi-potensi yang ada di Desa Kaseralau,
2. Untuk Peneliti
 a. Untuk peneliti selanjutnya agar menambah informan dalam penelitian selanjutnya.
 b. Untuk peneliti selanjutnya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi peneliti.
 c. Data yang digunakan hendaknya bisa diperbaiki.
 d. Untuk peneliti selanjutnya hendaknya meneliti potensi Non-Fisik yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Afremia NIM, E. (2020.). *STRATEGI PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (Studi Kasus Pada BUMDES Makmur Abadi Desa Bendosari Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar) o Oleh.*

Agusliansyah, K. (2016). *PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA JEMPARING KECAMATAN LONG IKIS KABUPATEN PASER. 4(4), 1785–1796.*

DWI SUSILOWATI. (2020). *ANALISIS PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi di Desa Isorejo pada BUMDES Sinar Harapan).*

Harianti. (2019). *PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA BATETANGNGA KAB. POLMAN (Tinjauan Ekonomi Islam*).

Islam, E., Kasus, S., Blimbing, D., Boja, K., & Kendal, K. (2014*.).PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT PERSPEKTIF.*

Kirowati, D., & Setia, L. D. (2018). *PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI BUMDES DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA (Studi Kasus :Desa Temboro Kecamatan Karas*

Kabupaten Magetan). *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi), 2(1). https://doi.org/10.32486/aksi.v2i1.213*

Lazuardiah, E., Balafif, M., & Rahmasari, A. (2020). *PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN*

POTENSI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA (Studi Pada BUMDes Sumber Sejahtera, Desa Pujonkidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur). Bharanomics, 1(1), 9–16. https://doi.org/10.46821/bharanomicss.v1i1.12

Luh, N., Sri, P., & Pradnyani, P. (2019*). PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA TIBUBENENG KUTA UTARA. In Jurnal Riset Akuntansi JUARA (Vol. 9, Issue 2).*

Mayasari, T. (2019). *Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

Ramadana, C. B., Ribawanto, H., & Suwondo.(2020). *KEBERADAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI PENGUATAN EKONOMI DESA (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang).Jurnal Administrasi Publik (JAP), 1(6).*

Samadi.(2015.).*PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT (STUDI PADA BUMDes DESA PEKAN TEBIH KECAMATAN KEPENUHAN HULU KABUPATEN ROKAN HULU).*

Soleh, A. (2017). *STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI DESA*.

Widyaiswara pada Kantor Diklat Kabupaten Banyumas, Mp. (n.d.).*PENGEMBANGAN POTENSI DESA.*

Zulkarnain Ridlwan. (2013). *Payung Hukum Pembentukan BUMDes.*

Zamzami, F., Wulandari, R., Natasari, D., & Huda, I. (2023). *Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa: Sesuai PP No. 11 Tahun 2021*. UGM PRESS.